p-ISSN: 2774-518X ←ISSN→ e-ISSN: 2775-2828 JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA Vol. 5, No. 1, April 2024, pp. 23-35

DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1266

KAJIAN EMPIRIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

PENULIS

¹⁾Ardiani Ika Sulistyawati, ²⁾Nizar Illyasa, ³⁾Aprih Santoso, ⁴⁾Arief Himmawan Dwi Nugroho, ⁵⁾Cristino Gusmao

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus atau total sampling yang artinya seluruh populasi dijadikan sampel penelitian yaitu 29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama empat tahun, yaitu pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara parsial dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah

AFILIASI

Prodi, Fakultas

^{1,2)}Akuntansi, Fakultas Ekonomi

³⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi

⁴⁾Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Nama Institusi

^{1,2,3)}Universitas Semarang ⁴⁾Universitas Stikubank

⁵⁾Universidade da Paz

Alamat Institusi

1,2,3) Jl. Seokarno Hatta Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
4) Jl. Trilomba Juang No. 1 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

⁵⁾CGPW+4J6 Rua. Osindo 1, Manleuana, Timor-Leste

KORESPONDENSI

Penulis Email Ardiani Ika Sulistyawati ardiani@usm.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi pada 1 Januari 2001, Indonesia beralih dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, dengan tujuan menciptakan daerah otonom di mana pemerintah lokal memiliki kewenangan penuh. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun APBD untuk mencapai tujuan pembangunan negara, dengan memperhitungkan kebutuhan dan sumber pendapatan lokal. Penilaian terhadap kondisi keuangan daerah, termasuk kemandirian keuangan, menjadi penting menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020.

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengurus semua keuangan yang diperlukan untuk aktivitas, pembangunan, dan layanan kepada warga setempat secara independen. Tingkat kemandirian keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah dapat dinilai dari seberapa besar kapasitas sumber daya keuangan daerah tersebut untuk memajukan pembangunan wilayahnya (Kamaroellah, 2017).

Kemandirian keuangan daerah memiliki arti bahwa pemerintah daerah bisa mengelola seluruh pembiayaan kegiatannya sendiri, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut. Gambaran kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Kamaroellah, 2017).

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Antar Provinsi di Pulau Jawa

Duovinsi			TKKD (%)			Data wata (0/)
Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata (%)
Banten	94,97	97,09	84,95	93,96	119,72	98,14
DKI Jakarta	242,66	314,11	220,57	183,50	266,23	245,41
Jawa Barat	62,22	64,19	59,43	65,03	82,14	66,60
Jawa Tengah	42,20	42,41	43,17	47,97	51,73	45,50
DIY	46,37	46,09	43,46	42,33	53,05	46,26
Jawa Timur	49,80	50,60	50,52	52,47	58,83	52,45

Sumber: Data diolah dari DJPK Kemenkeu (2023)

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran untuk menilai seberapa tergantungnya suatu daerah pada sumber dana dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Contohnya, Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dari tahun 2018 hingga 2022. Ini berarti kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah hanya sekitar 45,50% selama lima tahun terakhir, sementara sisanya masih bergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah, adalah indikator utama kemandirian keuangan daerah. Realisasi yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut lebih mandiri secara keuangan. Pajak daerah adalah sumbangan wajib dari individu atau badan kepada pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pendapatan pajak yang tinggi, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan memiliki lebih banyak kendali atas pengelolaannya sesuai kebutuhan dan prioritas lokal.

Retribusi daerah adalah biaya yang dibayarkan kepada pemerintah daerah untuk jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah setempat (Kartika dkk., 2021). Kontribusi retribusi ini terasa saat pembayaran dilakukan, dan semakin banyak fasilitas publik yang tersedia, semakin besar kontribusi terhadap pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Untuk mencegah ketimpangan antar daerah akibat variasi kemampuan keuangan, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan seperti dana alokasi umum yang berasal dari APBN. Meskipun

dana ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah, ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi kemandirian keuangan daerah (Riyadi, 2022).

Belanja modal adalah pengeluaran untuk aset tetap yang memberi manfaat dalam beberapa periode. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dalam konteks kemandirian, daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri, termasuk untuk belanja modal. Peningkatan belanja modal menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi karena lebih banyak didanai oleh pendapatan asli daerah (Defitri, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa retribusi daerah, dana alokasi umum, atau belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Sundjotodkk. (2023) Sundjotodkk. (2023) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh Nindita& Rahayu (2018) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh dari dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Handayani & Erinos (2020) mengatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? (2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? (3) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? dan (4) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi yang di mana pihak prinsipal berharap pihak agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah pusat memiliki peran sebagai prinsipal atau entitas yang memberikan wewenang, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen atau pelaksana tugas dan wewenang.

Dalam konsep desentralisasi, pemerintah pusat melimpahkan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur segala aktivitas pemerintahannya sendiri, tetapi pemerintah pusat tidak serta-merta lepas tangan. Salah satu contoh pemerintah pusat masih memiliki campur tangan terhadap kegiatan daerah adalah dengan memberi dana perimbangan dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan daerah dan memungkinkan daerah tersebut menjadi mandiri secara finansial. Dengan tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

Namun, teori ini menyiratkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pihak daerah sebagai agen untuk bertindak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat yang bertindak sebagai prinsipal. Pihak daerah masih bergantung pada bantuan dana perimbangan tersebut yang diberikan oleh pusat, hal ini yang menjadi hambatan untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi dasar bagi teori ini. Artinya, dalam konteks kemandirian keuangan daerah, pemerintah pusat mengharapkan bahwa setiap daerah untuk mampu mengelola sumber daya keuangan masing-masing secara efektif dan efisien.

2.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2004) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adanya kemandirian keuangan daerah ini berguna untuk mengetahui bahwa apakah suatu daerah dapat mengelola keuangan dengan baik atau tidak. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menjadi sebuah gambaran terkait sejauh mana suatu daerah mengandalkan sumber dana eksternal, dalam hal ini adalah sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya realisasi pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerah tersebut, dan sebaliknya. Jika pendapatan asli daerah lebih rendah dibandingkan dana bantuan dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut tidak bisa dikatakan mandiri secara keuangan. Partisipasi masyarakat juga ikut campur langsung terhadap mandirinya keuangan suatu daerah. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah dimana merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah, menjadikan tingginya kemandirian keuangan daerah.

Dalam implementasi otonomi daerah, penting bagi setiap daerah-daerah untuk fokus pada kemampuan masing-masing dalam mendanai segala kegiatan di wilayah sendiri, yang mana sumber pendanaan utama berasal dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, tugas yang sangat krusial bagi pemerintah setiap kabupaten/kota untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, sehingga pemerintah dapat mengatasi semua aktivitas dan proyek di wilayah sendiri tanpa bergantung terlalu banyak pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Dengan mengurangi tingkat ketergantungan ini, suatu daerah dapat dianggap sebagai daerah yang mandiri.

2.3 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah tersampaikan pada pos pendapatan asli daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah mempunyai peran ganda seperti pajak pada umumnya, antara lain: (1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak daerah memiliki peran anggaran atau *budgetary*, dapat diartikan sebagai alat yang digunakan pemerintah daerah untuk menghimpun pungutan pajak dari masyarakat untuk berbagai keperluan pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut. (2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*), pajak daerah memiliki peran sebagai *regulator* atau pengatur, dapat diartikan sebagai instrumen yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan khususnya. Sebagai contoh, penerapan pajak daerah bisa dimanfaatkan untuk mengatur tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu.

Tujuan pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak daerah kepada masyarakat antara lain digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.

2.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran wajib oleh masyarakat kepada daerah atas jasa atau pelayanan yang secara langsung diterima atau suatu perolehan izin. Perbedaan dengan pajak daerah, retribusi ini dipungut apabila pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah merasakan langsung manfaatnya, sedangkan pajak daerah pungutan yang tidak mendapatkan

imbalan secara langsung. Retribusi nantinya akan menambah penerimaan pendapatan asli daerah yang masuk di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Retribusi dibedakan menjadi tiga golongan, antara lain: (1) Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disiapkan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan secara individual maupun kelompok serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disiapkan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip komersial. (3) Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan khusus oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan dengan tujuan mengatur dan mengawasi penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, infrastruktur, atau fasilitas tertentu, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.


2.5 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional. Pemerintah daerah menggunakan belanja modal untuk memperoleh asset tetap, seperti peralatan, infrastruktur, dan asset tetap lainnya. Klasifikasi jenis belanja modal (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran), antara lain: (1) Belanja Modal Tanah. (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin. (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan. (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. (5) Belanja Modal Fisik Lainnya. (6) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah daerah mengeluarkan untuk alokasi belanja modal dengan tujuan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengelolaan belanja modal ini, pemerintah daerah harus mematuhi prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

2.6 Hipotesis

- H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- H2: Retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- H3: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- H4: Belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2022., Laporan Realisasi Anggaran dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi unit sampel dengan rentang tahun 2019 - 2022. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu sensus atau sampling total, terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa Laporan Realisasi APBD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan situs https://djpk.kemenkeu.go.id. Analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_X1	137	1.51	6.27	2.4703	.81981
SQRT_X2	137	.60	1.73	.9693	.23799
SQRT_X3	137	4.85	7.12	6.4468	.33789
SQRT_X4	137	2.30	5.23	3.6597	.57039
SQRT_Y	137	3.71	11.75	5.2401	1.31937
Valid N (listwise)	137				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Tabel 3, sudah dilakukan transformasi data dan membuang data *outlier* sebanyak tiga data, sehingga data sampel yang ada saat ini sebanyak 137. Pada variabel pertama yaitu pajak daerah nilai terendah sebesar 1,51 dan tertinggi sebesar 6,27. Nilai rata-rata pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 2,4703 dan standar deviasi sebesar 0,81981. Variabel kedua, retribusi daerah dengan nilai terendah sebesar 0,60 dan tertinggi sebesar 1,73. Nilai rata-rata retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 0,9693 dan nilai standar deviasi sebesar 0,23799. Variabel ketiga, dana alokasi umum dengan nilai terendah sebesar 4,85 dan tertinggi sebesar 7,12. Nilai rata-rata dana alokasi umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 6,4468 dan nilai standar deviasi sebesar 0,33789. Variabel keempat, belanja modal dengan nilai terendah sebesar 2,30 dan tertinggi sebesar 5,23. Nilai rata-rata belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 3,6597 dan nilai standar deviasi sebesar 0,57039.Terakhir, variabel kemandirian keuangan daerah dengan nilai terendah sebesar 3,71 dan tertinggi sebesar 11,75. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 sebesar 5,2401. Dengan nilai standar deviasi sebesar 1,31937.

4.1.2 Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)*> 0,05 maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data mempunyai distribusi tidak normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		137
Normal Parameters ^{a,,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.51986595
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.196
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2023

Tabel 4, pada variabel independen dan variabel dependen dalam model penelitian ini sudah terdistribusi normal dengan nilai probabilitas signifikasinya sebesar 0,115 di atas 5% atau 0,05, dengan begitu sudah memenuhi syarat dan lolos uji normalitas.

4.1.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity	Statistics
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.265	1.215		5.154	.000		
	SQRT_X1	1.129	.098	.702	11.515	.000	.317	3.157
	SQRT_X2	.565	.276	.102	2.048	.043	.475	2.106
	SQRT_X3	778	.178	199	-4.379	.000	.568	1.760
	SQRT_X4	.179	.083	.077	2.163	.032	.922	1.085

a. Dependent Variable: SQRT Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5, nilai *Tolerance* pada pajak daerah sebesar 0,317, retribusi daerah sebesar 0,475, pada dana alokasi umum sebesar 0,568, dan belanja modal sebesar 0,922. Hasil perhitungan nilai *Tolerance* tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Sementara nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), pada pajak daerah sebesar 3,157, retribusi sebesar 2,106, dana alokasi umum sebesar 1,760, dan belanja modal sebesar 1,085. Hasil perhitungan ini juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Tidak terjadi heteroskedastisitas terlihat pada probabilitas signifikansinya di atas 5% atau 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Glejser Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	892	.743		-1.200	.232
	SQRT_X1	.072	.060	.172	1.194	.235
	SQRT_X2	.278	.169	.195	1.650	.101
	SQRT_X3	.091	.109	.091	.842	.401
	SQRT_X4	.068	.051	.113	1.338	.183

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Tabel 6, nilai signifikasi pada pajak daerah sebesar 0,235, retribusi daerah sebesar 0,101, dana alokasi umum sebesar 0,401, dan belanja modal sebesar 0,183. Semua variabel independen memiliki probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

4.1.5 Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Runs Test
Runs Test

	Unstandardiz ed Residual
Test Value ^a	08525
Cases < Test Value	68
Cases >= Test Value	69
Total Cases	137
Number of Runs	67
Z	428
Asymp. Sig. (2-tailed)	.669

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Hasil *output* pada tabel 7 *runs test*, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,669 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, Sehingga, tidak adanya masalah autokorelasi pada model regresi penelitian.

4.1.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.265	1.215		5.154	.000
	SQRT_X1	1.129	.098	.702	11.515	.000
	SQRT_X2	.565	.276	.102	2.048	.043
	SQRT_X3	778	.178	199	-4.379	.000
	SQRT_X4	.179	.083	.077	2.163	.032

a. Dependent Variable: $SQRT_Y$

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Model persamaan yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,265 + 1,129X_1 + 0,565X_2 - 0,778X_3 + 0,179X_4 + \varepsilon$$

- 1. Konstanta (a) = 6,265 menunjukkan konstanta, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel dependen penyusun kemandirian keuangan daerah (Y) sama dengan 6,265.
- 2. Koefisien X_1 = 1,129, menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki arah hubungan yang positif atau searah dengan kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini berarti bahwa, jika variabel pajak daerah ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 1,129.
- 3. Koefisien $X_2 = 0,565$, menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki arah hubungan yang positif atau searah dengan kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini berarti bahwa, jika variabel retribusi daerah ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,565.
- 4. Koefisien $X_3 = -0.778$, menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki arah hubungan yang negatif atau berkebalikan dengan kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini berarti bahwa, jika variabel dana alokasi umum ditingkatkan 1% maka akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar -0,778.
- 5. Koefisien $X_4 = 0,179$, menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki arah hubungan yang positif atau searah dengan kemandirian keuangan daerah (Y). Hal ini berarti bahwa, jika variabel belanja modal ditingkatkan 1% maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,179.
- 6. Standar eror (ε) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

4.1.7 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Mode	el	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.265	1.215		5.154	.000
	SQRT_X1	1.129	.098	.702	11.515	.000
	SQRT_X2	.565	.276	.102	2.048	.043
	SQRT_X3	778	.178	199	-4.379	.000
	SQRT_X4	.179	.083	.077	2.163	.032

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Tabel 9, *output* uji t yang menunjukkan hasil:

- 1. Uji pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Diperoleh nilai t sebesar 11,515 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 05, artinya **H1 diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
- 2. Uji pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Diperoleh nilai t sebesar 2,048 dengan signifikansi sebesar 0,043 < 0,05, artinya **H2 diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

- 3. Uji pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar -4,379 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya **H3 diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif dari dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.
- 4. Uji pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Diperoleh nilai t sebesar 2,163 dengan signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, artinya **H4 diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.1.8 Uji F

Tabel 10. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
ſ	1 Regression	199.985	4	49.996	179.552	.000ª
l	Residual	36.755	132	.278		
l	Total	236.741	136			

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Tabel 10, nilai uji F hitung sebesar 179,552 > F tabel 2,44 dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, disimpulkan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.1.9 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.919ª	.845	.840	.52768	1.928

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023.

Tabel 11, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,840. Ini berarti bahwa variasi dari keempat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal mampu menjelaskan variasi variabel dependennya itu kemandirian keuangan daerah sebesar 84%. Sisanya 16% dijelaskan oleh sebab-sebab atau variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada *output* perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar 11,515 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Bisa dikatakan pajak daerah yang besar akan memiliki kemandirian keuangan yang baik.

Pajak daerah merupakan peran penting dalam menggerakkan penerimaan pendapatan asli daerah di setiap pemerintahan kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah. Bisa dikatakan, sumbangan pajak terhadap penerimaan daerah tidak dapat diabaikan bahkan pajak daerah menjadi salah satu andalan dalam penerimaan pendapatan daerah. Ketika penerimaan pajak daerah meningkat, pendapatan asli daerah juga meningkat. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi, setiap daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan dengan sumber daya sendiri dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) dan Sundjoto, dkk. (2023), pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada *output* perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar 2,048 dengan signifikansi sebesar 0,043 < 0,05, sehingga H2 diterima. Bisa dikatakan retribusi daerah yang tinggi maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.

Retribusi daerah menjadi salah satu dari empat sumber pendanaan pendapatan asli daerah sebuah kabupaten/kota, meskipun tidak sedominan pajak daerah dan tiga komponen lainnya. Meski demikian, retribusi daerah juga mempunyai porsi yang cukup penting dalam mendorong kemandirian keuangan suatu daerah, jumlah retribusi yang diperoleh suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah, terutama dalam memastikan penyediaan fasilitas publik yang bermanfaat sehingga retribusi yang diterima dapat mencapai tingkat optimal. Dengan kata lain, retribusi daerah mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Jika pelayanan publik yang diberikan berkualitas dan memuaskan, maka masyarakat akan lebih bersedia membayar retribusi daerah. Sebaliknya, jika pelayanan publik yang diberikan buruk dan tidak memadai, maka masyarakat enggan membayar retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung Dewantoro (2022) yang menyatakan hasil bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada *output* perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar -4,379 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H3 diterima. Bisa dikatakan bahwa daerah dengan dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki kemandirian keuangan yang kurang baik, dan sebaliknya. Jika daerah memiliki dana alokasi umum yang rendah maka akan berdampak meningkatnya kemandirian keuangan daerah tersebut.

Sesuai dengan tujuan dana alokasi umumnya itu untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah satu dan daerah yang lain guna membiayai kebutuhan daerah dalam upaya meminimalkan ketimpangan antar daerah, dan telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, serta mempertimbangkan prinsip keadilan. Pemerintah daerah diharap dapat mengelola dan mengalokasikan dana alokasi umum dengan efektif dan efisien. Contohnya, dengan membangun sarana prasarana yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat setempat yang nantinya masyarakat juga dapat berkontribusi kepada daerah melalui pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya. Walaupun pemerintah daerah hanya mendapatkan dana alokasi yang sedikit, tetapi bisa mengelola dengan bijak, akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung hasil

dari penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Haryanto (2019) dan Fitriyani & Suwarno (2021) yang menyatakan hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.2.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil *output* penelitian ini mendapatkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut dijelaskan pada *output* perhitungan yang diketahui bahwa nilai t sebesar 2,163 dengan signifikansi sebesar 0,032 < 0,05, sehingga H4 diterima. Artinya, dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerah yang dicapai daerah tersebut.

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan publik. Belanja modal yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dapat berdampak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pasar dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume transaksi ekonomi dan potensi pajak daerah. Aktivitas ekonomi tersebut tentu menjadi langkah yang efektif untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, di mana pendapatan yang dihasilkan sendiri oleh daerah merupakan komponen penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah serta menjadikan daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022), belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

V. KESIMPULAN

- 1. Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa keterbatasan penelitian ini, antara lain: (1) Dalam model penelitian ini hanya menganalisis kondisi setelah adanya desentralisasi saja, sehingga tidak dapat diketahui apakah sebelum pelaksanaan desentralisasi suatu daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, (2) Ketersediaan data Laporan APBD dari situs resmi DJPK Kemenkeu cukup terbatas. Situs tersebut hanya menampilkan angka realisasi yang kurang rinci yang terbatas dalam Miliar rupiah saja, sehingga akurasi data penelitian menjadi kurang tepat, (3) Koefisien determinasi sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16% tidak meneliti kondisi faktual di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan agar hasil yang didapat menjadi lebih baik lagi, dengan melakukan sebagai berikut: (1) Membandingkan kondisi kemandirian keuangan suatu daerah pada saat desentralisasi belum diterapkan di Indonesia, (2) Mencari sumber data Laporan Realisasi APBD yang baru selain dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan, misalnya pada situs resmi BPS atau menghubungi langsung instansi terkait sehingga data penelitian yang didapat lebih akurat, dan (3) Meneliti kondisi faktual yang ada di lapangan atau dengan menambahkan variabel lain seperti dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

REFERENSI

- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *FokusBisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107-119.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadapKemandirian Keuangan Daerah. Journal of Innovation in Management, Accounting and Business, 1(2), 38-47.
- Fauziah, Amalia N, A., & Haryanto. (2019). AnalisisPengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2). 17-30
- Fitriyani, E. N. I., &Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper*. 1(1), 61-69).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 21 (7 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2010). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. Jakarta: LPKPAP-BPPK
- Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, T. U., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348-2361.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123-138.
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(1), 1-12
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, S. 2007. Metode Research. Jakarta: BumiAksara.
- Nggilu, F. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Nindita, N. L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF* (*Journal of Accounting and Finance*), 2(1), 12-19.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana AlokasiKhusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, *3*(1), 298-314.
- Sugiyono. 2017. Metode PenelitianBisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sundjoto, S., Rahayu, S., Fitrianty, R., & Hariawan, D. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *CakrawalaRepositori IMWI*, 6(5), 1563-1579.